

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 66 TAHUN 1969

TENTANG

PENAMBAHAN KEANGGOTAAN TEAM KERDJA RESCHEDULING HUTANG-
HUTANG LUAR NEGERI DAN KREDIT LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu menambah wakil dari Departemen Per-
tahanan/Keamanan sebagai Anggota Team Kerdja Rescheduling
hutang-hutang luar negeri dan kredit luar negeri sebagai-
mana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1969;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun -
1969;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN
KEANGGOTAAN TEAM KERDJA RESCHEDULING HUTANG-HUTANG LUAR-
NEGERI DAN KREDIT LUAR NEGERI.

Pasal 1.

Mengangkat pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Perta-
hanan/Keamanan sebagai Anggota pada Team Kerdja Reschedu-
ling Hutang-hutang Luar Negeri dan Kredit Luar Negeri se-
bagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 20 -
tahun 1969.

Pasal 2.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 19 Agustus 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.